



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK;**
Tempat lahir : : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/15 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Donowarih Kec.Karangploso Kab.Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu ABDUL HALIM, SH.,MH., Penasihat Hukum, di LK 3M berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Ra. Panji 205 Kepanjen Kab. Malang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman. 1 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHMAN WAHYUDI alias JUDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara berlanjut dengan sengaja dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah kami dakwakan.
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ROHMAN WAHYUDI alias JUDEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan DAN denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Barang bukti berupa 1 kaos warna abu abu, 1 celana dalam warna merah, 1 celana dalam warna biru, 1 celana jeans, 1 jaket dikembalikan pada saksi korban YANUAR PUTRI LAILIYAH.
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
- Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ROHMAN WAHYUDI als JUDEK secara berlanjut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi AMINATUS SOLIKAH als MIMIN di dusun

Halaman. 2 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kesempatan Pertama :
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ROHMAN WAHYUDI als JUDEK menghubungi anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH (14 tahun) untuk diajak menjenguk keluar dari terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa menjemput anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan dibawa kerumah sakit.
 - Sekitar pukul 21.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH mengajak kerumah saksi AMINATUS SOLIKAH als MIMIN di dusun Karang RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang, sesampainya dirumah saksi MIMIN, kemudian terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk menginap dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 01.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk bersetubuh, namun ajakan terdakwa ditolak, selanjutnya dengan rayuan dan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan” ayo bersetubuh bentar aja, nanti kalau hamil akan saya nikahi” dan atas kata kata terdakwa tersebut, anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH menuruti kemauan dari terdakwa untuk bersetubuh.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.
 - Setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH, kemudian terdakwa pergi kerumah terdakwa dan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH masih berada dirumah MIMIN
- Kesempatan Kedua :
 - Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 terdakwa menemui anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH yang masih berada dirumah saksi MIMIN, kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR

Halaman. 3 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI LAILIYAH untuk melakukan persetubuhan lagi, namun ajakan terdakwa ditolak karena anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH masih datang bulan, selanjutnya terdakwa merayu dengan rangkaian kata kata “ Gak apa cuma sebentar saja” selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 47 / 2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yayuk Widaningrum, Sp.OG dokter pada RSUD Kanjuruhan Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat robekan pada hymen/ selaput dara arah jam tiga dan tujuh.

Kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat robekan pada hymen/ selaput dara arah jam tiga dan tujuh.

(Visum et repertum terlampir).

Bahwa anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH merupakan anak dibawah umur dimana yang bersangkutan masih berusia 14 tahun sesuai Kartu Keluarga nomor 3507230705040045 yang bersangkutan lahir pada tanggal 08 Januari 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROHMAN WAHYUDI als JUDEK secara berlanjut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi AMINATUS SOLIKAH als MIMIN di dusun Karangan RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kesempatan Pertama :

Halaman. 4 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ROHMAN WAHYUDI als JUDEK menghubungi anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH (14 tahun) untuk diajak menjenguk keluar dari terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa menjemput anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan dibawa kerumah sakit.
- Sekitar pukul 21.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH mengajak kerumah saksi AMINATUS SOLIKAH als MIMIN di dusun Karang RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang, sesampainya di rumah saksi MIMIN, kemudian terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk menginap dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 01.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk bersetubuh, namun ajakan terdakwa ditolak, selanjutnya dengan rayuan dan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan” ayo bersetubuh bentar aja, nanti kalau hamil akan saya nikahi” dan atas kata kata terdakwa tersebut, anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH menuruti kemauan dari terdakwa untuk bersetubuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.
- Setelah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH, kemudian terdakwa pergi kerumah terdakwa dan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH masih berada di rumah MIMIN
- Kesempatan Kedua :
 - Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 terdakwa menemui anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH yang masih berada di rumah saksi MIMIN, kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk melakukan persetubuhan lagi, namun ajakan terdakwa ditolak karena anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH masih datang bulan, selanjutnya terdakwa merayu dengan rangkaian kata kata “ Gak apa cuma sebentar saja” selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Halaman. 5 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 47 / 2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yayuk Widaningrum, Sp.OG dokter pada RSUD Kanjuruhan Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat robekan pada hymen/ selaput dara arah jam tiga dan tujuh.

Kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat robekan pada hymen/ selaput dara arah jam tiga dan tujuh.

(Visum et repertum terlampir).

Bahwa anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH merupakan anak dibawah umur dimana yang bersangkutan masih berusia 14 tahun sesuai Kartu Keluarga nomor 3507230705040045 yang bersangkutan lahir pada tanggal 08 Januari 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) Jo pasal 76 E UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: YANUAR PUTRI LAILIYAH Binti SUWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 wib dan terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Ds. Karang Kec. Karangploso Kab. Malang;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya mengajak saksi tidur, sambil berniat membuka celana dan celana dalam saksi, tetapi saksi menolak karena itu saksi mau menstruasi, tetapi Terdakwa tetap mendesak saksi dengan berkata:” Ayo wes gak popo mek diluk, lek meteng tak rabi” selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi tidur di kasur spon lalu seluruh pakaiannya dan langsung menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, dan digoyang goyangkan dan waktu itu Terdakwa juga menciumi bibir saksi dan juga meraba-raba payudara saksi, tidak lama Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi. Persetubuhan tersebut dilakukan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;
 - Bahwa saksi tidak hamil;

Halaman. 6 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih sekolah;
- Bahwa saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa karena berjanji akan menikahi saksi;
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua kemudian orang tua melapor kepada pihak berwenang;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang ada di rumah tersebut adalah ZAINAL dan isterinya MIMIN;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa melalui facebook. Kemudian komunikasi melalui inbox dan bertemu pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 lalu diajak dengan alasan nenek yang sakit di rumah sakit paru-paru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi sebelum menyetubuhi saksi namun mendesak saja untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar saksi juga dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan menikahi saksi jika hamil;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam kamar tersebut selain saudara dan Terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat itu 14 tahun;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, tidak izin pada orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak izin pada orang tua saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:SIH YULIANI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi puteri saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wib pada saat itu saksi ke rumah keponakan saksi, setelah itu saksi pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 wib , saksi mendapati anak saksi Yanuar Putri tidak berada di rumah, saksi mencari di rumah saudara . setelah 2 hari tidak ada kabar , saksi melapor ke Polres Malang tanggal 28 Maret 2020. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wib anak saksi diantar pulang oleh kakaknya. Kemudian anak saksi mengadu pada saksi kalau habis disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi anak saksi;

Halaman. 7 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak saksi ketika baru pulang seperti anak linglung, badannya lemas dan bau karena tidak mandi;
- Bahwa umur anak saksi 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam anak saksi, tetapi mendesak dan memaksa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin pada saksi pada waktu mengajak pergi anak saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: AGUSTIN NOVITASARI Binti SUWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menyertubuhi puteri saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat itu saksi bersama adik saksi Putri berada di warung makan milik ibu saksi, lalu Putri pamit kepada saksi mau ke kolam pancing yang terletak di sebelah warung tetapi sampai pukul 21.00 wib Putri tidak kembali dan HP nya ditinggal di warung. Tidak lama ibu datang ke warung lalu saksi pulang. Keesokan harinya ibu menyampaikan kalau Putri sampai dengan saat ini tidak pulang, lalu saksi membuka HP milik adik saksi yang ditinggal di warung, dan ternyata didalamnya ada chat inbox dengan akun laki-laki judhek sleot-sleot dimana adik saksi dijemput di kolam pancing. Setelah membaca obrolan, saksi lalu inbox laki-laki tersebut dengan menggunakan HP Putri, awalnya pesan saksi tidak dibalas, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 saksi inbox Terdakwa dengan nada marah dan dibalas kalau Putri diantar kerumah bude Putri di Argo Karangploso atas permintaan Putri sendiri. Setelah itu kami menuju rumah bude dan mendapati Putri tidak ada disana. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa namun akunnya sudah tidak aktif lagi. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 kami melapor ke Polres Malang. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 saksi ditelepon oleh mas saksi dan bilang kalau Putri sudah pulang, setelah itu saksi menemui Putri di kolam pancing milik ibu. Setelah Putri bercerita kemudian kami memeriksakan Putri ke Puskesmas;
- Bahwa keadaan adik saksi ketika pulang terlihat lemas, bau dan linglung;
- Bahwa umur Putri 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Putri, tetapi mendesak dan memaksa untuk melakukan persetubuhan;

Halaman. 8 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin pada orang tua saksi pada waktu mengajak pergi Putri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Putri yang masih dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib di rumah Mimin Dsn. Karangn Ds. Donowarih Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Putri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengajak Putri Putri kemudian membujuk akan menikahi dengan mengatakan : “ Ayo kenthu diluk ae, ngko lek meteng tak rabi” (ayo bersetubuh sebentar saja nanti kalau hamil akan saya nikahi);
- Bahwa terdakwa mengenal Putri melalui facebook dan sering komunikasi lewat inbox, pada bulan Februari 2020 terdakwa sempat bertemu dengan Putri di warung Pujasera milik orang tua Putri. Pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa chatting dengan Putri melalui facebook mengajak ke RS untuk mengantar selimut pada nenek terdakwa. Kemudian pukul 18.30 wib terdakwa menjemput di warungnya selanjutnya terdakwa bawa ke rumah sakit, sekira pukul 18.30 wib terdakwa membawa Putri ke rumah Mimin karena biasanya terdakwa tidur di rumah tersebut. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa mengajak bersetubuh dengan dia. Karena Putri diam saja, maka terdakwa melepas celana dan celana dalam , karena saat itu Putri sedang menstruasi terdakwa sempat membersihkan kemaluan Putri menggunakan tissue. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menindih tubuhnya dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Putri dan kemudian terdakwa menggoyangkan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma, akan tetapi sperma terdakwa keluarkan diluar. Pada Jum'at 27 Maret 2020 meninggalkan Putri dirumah Mimin karena nenek terdakwa meninggal dunia dan malam itu terdakwa menginap dirumah nenek terdakwa, sedangkan Putri menginap dirumah Mimin. Pada hari Sabtu 28 Maret 2020 sekirapukul 09.00 wib terdakwa kerumah Mimin untuk menemui Putri tetapi malam itu kami tidak melakukan persetubuhan, Putri minta diantar pulang karena sudah malam

Halaman. 9 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji akan mengantarkan esok hari. pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengajak Putri untuk bersetubuh lagi dengan terdakwa. Putri sempat menolak karena menstruasi. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Putri karena saat itu Putri sedang menstruasi terdakwa sempat membersihkan kemaluan Putri menggunakan tissue. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menindih tubuhnya dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Putri dan kemudian terdakwa menggoyangkan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma, akan tetapi sperma terdakwa dikeluarkan diluar. Setelah itu sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengantarkan Putri pulang tetapi hanya sampai disebelah rumahnya;

- Bahwa selama terdakwa membawa Putri pergi, tidak minta izin pada orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa tahu, umur Putri 14 tahun;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Putri karena nafsu;
- Bahwa keadaan Putri ketika terdakwa setubuhi dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar terdakwa membujuk dan merayu terhadap Putri kalau sayang dan mencintai Putri;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap Putri. Tetapi terdakwa hanya mendesak dan mengajak Putri supaya mau melakukan hubungan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa: 1 kaos warna abu abu, 1 celana dalam warna merah, 1 celana dalam warna biru, 1 celana jeans, 1 jaket;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Putri yang masih dibawah umur ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib di rumah Mimin Dsn. Karangnongko Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi Putri sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman. 10 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengajak Putri Putri kemudian membujuk akan menikahi dengan mengatakan : “ Ayo kenthu diluk ae, ngko lek meteng tak rabi” (ayo bersetubuh sebentar saja nanti kalau hamil akan saya nikahi);
- Bahwa benar terdakwa mengenal Putri melalui facebook dan sering komunikasi lewat inbox, pada bulan Februari 2020 terdakwa sempat bertemu dengan Putri di warung Pujasera milik orang tua Putri. Pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa chatting dengan Putri melalui facebook mengajak ke RS untuk mengantar selimut pada nenek terdakwa. Kemudian pukul 18.30 wib terdakwa menjemput di warungnya selanjutnya terdakwa bawa ke rumah sakit, sekira pukul 18.30 wib terdakwa membawa Putri ke rumah Mimin karena biasanya terdakwa tidur di rumah tersebut. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa mengajak bersetubuh dengan dia. Karena Putri diam saja, maka terdakwa melepas celana dan celana dalam , karena saat itu Putri sedang menstruasi terdakwa sempat membersihkan kemaluan Putri menggunakan tissue. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menindih tubuhnya dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Putri dan kemudian terdakwa menggoyangkan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma, akan tetapi sperma terdakwa keluarkan diluar. Pada Jum’at 27 Maret 2020 meninggalkan Putri dirumah Mimin karena nenek terdakwa meninggal dunia dan malam itu terdakwa menginap dirumah nenek terdakwa, sedangkan Putri menginap dirumah Mimin. Pada hari Sabtu 28 Maret 2020 sekirapukul 09.00 wib terdakwa kerumah Mimin untuk menemui Putri tetapi malam itu kami tidak melakukan persetubuhan, Putri minta diantar pulang karena sudah malam terdakwa janji akan mengantar esok hari. pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengajak Putri untuk bersetubuh lagi dengan terdakwa. Putri sempat menolak karena menstruasi. Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Putri karena saat itu Putri sedang menstruasi terdakwa sempat membersihkan kemaluan Putri menggunakan tissue. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menindih tubuhnya dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Putri dan kemudian terdakwa menggoyangkan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma, akan tetapi sperma terdakwa keluarkan diluar. Setelah itu sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengantar Putri pulang tetapi hanya sampai disebelah rumahnya;

Halaman. 11 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama terdakwa membawa Putri pergi, tidak minta izin pada orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa tahu, umur Putri 14 tahun;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi Putri karena nafsu;
- Bahwa benar keadaan Putri ketika terdakwa setubuhi dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar terdakwa membujuk dan merayu terhadap Putri kalau sayang dan mencintai Putri;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap Putri. Tetapi terdakwa hanya mendesak dan mengajak Putri supaya mau melakukan hubungan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 (1) KUHP.ATAU
- KEDUA : melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 (1) KUHP..

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Halaman. 12 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal tersebut tidak diberikan pengertian nya secara tekstual dan definisi tersendiri, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat pengertian bahwa Setiap Orang memiliki makna tiap-tiap dirinya sendiri atau manusia sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Setiap Orang tersebut dalam unsur ini menunjukkan kepada siapa diri atau orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian atau perbuatan yang didakwakan itu atau mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dan harus bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan identitas daripada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab yang ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan hukum tersebut, terhadap unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada diri Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa uraian unsur di atas bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu uraian perbuatan unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut secara langsung dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal atau perbuatan yang diketahui maksud nya, dan dengan sadar dilakukan. Dalam hal ini hal tersebut berkaitan dengan

Halaman. 13 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Kesengajaan (opzet/dolus) dalam Hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan (schuld). Dalam Memorie van Toelichting (MvT) kesengajaan diartikan sebagai willens en weten (menghendaki dan mengetahui). Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat (menurut Drs P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia) adalah tindakan tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakan seolah olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang,ahwa pengertian rangkaian kebohongan (menurut Kamus Hukum Bahasa Indonesia) adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya.Drs P.A.F. LAMINTANG,SH (dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia) rangkaian kebohongan adalah perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari " pembicaraan " yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan tindakan dimana susunan kata kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang,bahwa pengertian persetubuhan (menurut prof Dr Andi Hamzah dalam bukunya delik delik kekerasan dan delik delik yang berkaitan dengan kerusuhan) adalah terjadi perbuatan biologis antara pembuat dengan perempuan.

Menimbang, bahwa di dalam menentukan unsur ini apakah terbukti atau tidaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan unsur dan pengertian nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, bahwa Saksi Anak Korban yaitu YANUAR PUTRI LAILIYAH lahir pada tanggal 08 Januari 2006 pada saat waktu kejadian perbuatan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ditahun 2020, anak masih berumur 14 (empat belas) tahun , yang mana umur anak tersebut masuk dalam kategori pengertian umur anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang,bahwa dalam fakta persidangan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban YANUAR PUTRI LAILIYAH sebanyak 2 kali yakni pada

Halaman. 14 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib diruman saksi MIMIN di dusun Karang RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang dan Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib dirumah saksi MIMIN Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama : Sekitar pukul 21.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH mengajak kerumah saksi AMINATUS SOLIKAH als MIMIN di dusun Karang RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang, sesampainya dirumah saksi MIMIN, kemudian terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk menginap dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 01.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk bersetubuh, namun ajakan terdakwa ditolak, selanjutnya dengan rayuan dan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan” ayo bersetubuh bentar aja, nanti kalau hamil akan saya nikahi” dan atas kata kata terdakwa tersebut, anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH menuruti kemauan dari terdakwa untuk bersetubuh. Bahwa selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Kedua : Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 terdakwa menemui anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH yang masih berada dirumah saksi MIMIN, kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk melakukan persetubuhan lagi, namun ajakan terdakwa ditolak karena anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH masih datang bulan, selanjutnya terdakwa merayu dengan rangkaian kata kata “ Gak apa cuma sebentar saja” selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Sesuai Visum et Repertum nomor : 47 / 2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yayuk Widaningrum, Sp. OG dokter pada RSUD Kanjuruhan Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat robekan pada hymen/ selaput dara arah jam tiga dan tujuh.
- Terdapat robekan pada hymen/ selaput dara arah jam tiga dan tujuh.

Kesimpulan pemeriksaan :

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini telah terpenuhi;

Halaman. 15 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 3. Unsur: Melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa HR mengartikan “perbuatan berlanjut” atau ‘tindakan’ atau voortgezette handeling sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, maka diperoleh adanya fakta hukum dari kesesuaian antara keterangan para saksi, alat bukti surat yang bersesuaian dengan barang bukti yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 kali yakni pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib dirumah saksi MIMIN di dusun Karangn RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang dan Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib dirumah saksi MIMIN. diperoleh fakta bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara : Pertama : Sekitar pukul 21.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH mengajak kerumah saksi AMINATUS SOLIKAH als MIMIN di dusun Karangn RT 09 RW 03 desa Donowarih Kec Karangploso Kab Malang, sesampainya dirumah saksi MIMIN, kemudian terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk menginap dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 01.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk bersetubuh, namun ajakan terdakwa ditolak, selanjutnya dengan rayuan dan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan” ayo bersetubuh bentar aja, nanti kalau hamil akan saya nikahi” dan atas kata kata terdakwa tersebut, anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH menuruti kemauan dari terdakwa untuk bersetubuh. Bahwa selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Kedua : Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 terdakwa menemui anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH yang masih berada dirumah saksi MIMIN, kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengajak anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH untuk melakukan persetubuhan lagi, namun ajakan terdakwa ditolak karena anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH masih datang bulan, selanjutnya terdakwa merayu dengan rangkaian kata kata “ Gak apa cuma sebentar saja” selanjutnya terdakwa melepas celana/celana dalam anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban YANUAR PUTRI LAILIYAH dengan gerakan maju mundur

Halaman. 16 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa : 1 kaos warna abu abu, 1 celana dalam warna merah, 1 celana dalam warna biru, 1 celana jeans, 1 jaket;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur yang akan berakibat merusak masa depan korban.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yang salah;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman. 17 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut dengan sengaja dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:1 kaos warna abu abu, 1 celana dalam warna merah, 1 celana dalam warna biru, 1 celana jeans, 1 jaket dikembalikan pada saksi korban YANUAR PUTRI LAILIYAH.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 30 NOVEMBER 2020 oleh kami NUNY DEFIARY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RUBIYANTO BUDIMAN, SH., dan KIKI YURISTIAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman. 18 dari 19, Putusan No : 689/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri KRISTRIAWAN S, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Malang serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

RUBIYANTO BUDIMAN, SH.,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS

NUNY DEFIARY, SH.,

PANITERA PENGANTI

ESTHER NATALINA,SH.,